



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam rangka penerimaan siswa baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- NTB.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup

Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).

7. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
8. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
13. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
16. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/ yang sederajat ke sekolah yang lain/ yang sederajat.
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA adalah sebagai berikut;
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 5

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik baru dalam Rombongan Belajar/kelas.
- (2) Jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.
- (3) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SLB diatur sebagai berikut:
 - a. TKLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (5) SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) orang setiap Rombongan Belajar.
- (6) Peserta didik baru berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anak berkebutuhan khusus yang memungkinkan dikembangkan potensinya di Sekolah reguler dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual/akademik.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/online.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi;

- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 9

Sekolah mempublikasikan PPDB kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di:
 - a. sekolah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. tempat lain yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat lain yang diatur dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan:
 - a. formulir pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. layanan pendaftaran moda daring (dalam jaringan/online);
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
 - d. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 - 1. surat keterangan domisili;
 - 2. surat keterangan tidak mampu; dan
 - 3. surat keterangan disabilitas/berkebutuhan khusus.
 - e. formulir lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMAN sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah NTB;
 - b. usia peserta didik;
 - c. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal; dan

- d. pilihan peminatan/Sekolah penyelenggara program inklusi (Khusus untuk pendaftar pada program inklusi).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. nilai raport semester 1, 2, 3, 4 dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
 - b. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hasilnya sama maka Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan
 - c. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Pasal 12

Ketentuan mengenai seleksi calon peserta didik baru bagi Sekolah seni dan Sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan/atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Paragraf 2

Prestasi Non Akademik

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di NTB yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai raport yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMAN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian penambahan nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kanwil; dan/atau
 - f. Induk Organisasi Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar NTB diberikan pada prestasi tingkat Kabupaten/Kota, nasional dan internasional.
 - (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar NTB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Paragraf 3 Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 16

Ketentuan mengenai PPDB pada Sekolah Seni dan Kelas Khusus Olahraga diatur dalam petunjuk teknis.

Paragraf 4
Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan.
- (3) Penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dilaksanakan bersamaan dengan proses PPDB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 18

- (1) Ketentuan domisili calon peserta didik sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Calon peserta didik terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua/wali calon peserta didik.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan Kartu Keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Setiap peserta didik penyandang disabilitas dilarang menggunakan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik penyandang disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditentukan berdasarkan nilai Raport Semester 1 sampai dengan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA serta ditambah prestasi di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar Zona 1 (satu) Sekolah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah nilai minimal 1.700 (seribu tujuh ratus) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai minimal 75 (tujuh puluh lima) tiap mata pelajaran.
- (4) Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, ditambah prestasi di bidang non akademik.
- (5) Dalam hal daya tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.

Paragraf 6
Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Pasal 22

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan tugas orang tua/wali dari luar wilayah NTB ke dalam wilayah NTB; dan
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali antar Kabupaten/Kota dalam wilayah NTB yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
- (3) Perpindahan tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Perpindahan tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,

kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (5) Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
- (6) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sekolah terdekat dengan tempat tinggal Orang Tua/Wali.
- (7) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.
- (8) Seleksi calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali jika melebihi daya tampung maka ditentukan dengan skala prioritas:
 - a. jarak terdekat dalam zona (mengacu pada SK mutasi orang tua/wali dan/atau surat keterangan domisili);
 - b. usia; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (9) Ketentuan tentang PPDB jalur perpindahan orang tua/wali ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pendaftar dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekolah Menengah Atas Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data dan lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dan jalur prestasi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Bagian Kelima Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Keenam Pendaftaran Ulang

Pasal 28

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di Sekolah calon peserta didik baru diterima.
- (2) Calon peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran; dan
 - b. menandatangani surat pernyataan yang berisi:

1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia diproses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 29

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi.
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, dan diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (5) Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat Perpindahan Peserta Didik.
- (6) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Swasta melengkapi:
 1. fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. Peserta didik dari sekolah di luar negeri harus melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

- d. peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (8) Peserta didik yang pindah selain dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) SMA/SMK;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. nilai raport semester 1, 2, 3, 4 dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA peserta didik tidak di bawah batas paling bawah penerimaan peserta didik pada tahun yang bersangkutan atau disesuaikan ketentuan Zonasi dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB tahun yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan Perpindahan Peserta Didik pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 31

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. perpindahan Peserta Didik antar SLB di NTB harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. perpindahan Peserta Didik dari sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas; dan
 - c. perpindahan Peserta Didik SLB dari luar NTB harus dilengkapi dengan:

1. rekomendasi dari sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 34

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135